

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir ;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2010 ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2010.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran ;
 - b. Neraca ;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :

A	Pendapatan	Rp 1.103.002.987.832	
B	Belanja	<u>Rp 1.100.134.354.280</u>	
	Surplus		Rp 2.868.633.552
C.	Pembiayaan		
	- Penerimaan	Rp 130.139.993.078	
	- Pengeluaran	<u>Rp 26.810.129.358</u>	
	Surplus		Rp 103.329.863.720

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1)	Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah dengan rincian sebagai berikut :	Rp (64.859.438.168)
	a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp 1.167.862.426.000
	b. Realisasi	<u>Rp 1.103.002.987.832</u>
	Selisih kurang	Rp (64.859.438.168)
(2)	Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah dengan rincian sebagai berikut :	Rp (194.496.096.720)
	a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp 1.294.630.451.000
	b. Realisasi	<u>Rp 1.100.134.354.280</u>
	Selisih kurang	Rp (194.496.096.720)
(3)	Selisih anggaran dengan realisasi surplus / (defisit) sejumlah dengan rincian sebagai berikut :	Rp 129.636.658.552
	a. Defisit setelah perubahan	Rp (126.768.025.000)
	b. Realisasi Surplus	<u>Rp 2.868.633.552</u>
	Selisih lebih	Rp 129.636.658.552

(4)	Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah dengan rincian sebagai berikut :	Rp	(26.952.468.922)
	a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	157.092.462.000
	b. Realisasi	<u>Rp</u>	<u>130.139.993.078</u>
		Selisih kurang	Rp (26.952.468.922)
(5)	Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah dengan rincian sebagai berikut :	Rp	(3.514.307.642)
	a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	30.324.437.000
	b. Realisasi	<u>Rp</u>	<u>26.810.129.358</u>
		Selisih kurang	Rp (3.514.307.642)
(6)	Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah dengan rincian sebagai berikut :	Rp	(23.438.161.280)
	a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp	126.768.025.000
	b. Realisasi	<u>Rp</u>	<u>103.329.863.720</u>
		Selisih kurang	Rp (23.438.161.280)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2010 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp. 1.721.228.676.395,96
b. Jumlah Kewajiban	Rp 7.542.528.847,00
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 1.713.686.147.548,96

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2010 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2010	Rp.	128.029.039.452
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp.	134.268.128.417
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	Rp.	(131.399.494.865)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	Rp.	(21.762.598.093)
e. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	Rp.	(2.813.604.345)
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2010	Rp	106.253.987.437

Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2010 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi Tahun Anggaran 2010 ;
- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan Tahun Anggaran 2010 ;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan Tahun Anggaran 2010 ;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara Tahun Anggaran 2010 ;
- Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2010 ;
- Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2010 ;
- Lampiran I.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2010 ;
- Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya Tahun Anggaran 2010 ;
- Lampiran I.9 : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya Tahun Anggaran 2010 ;
- Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2010 ;
- Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Tahun Anggaran 2010 ;
- b. Lampiran II : Neraca Per 31 Desember 2010 dan 2009
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas Untuk Tahun-tahun yang Berakhir tanggal 31 Desember 2010 dan 2009
- d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2010

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini ;
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 19 September 2011

BUPATI BREBES,

Ttd

AGUNG WIDYANTORO

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 20 September 2011
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES
Cap ttd
Ir.HERU PRASTISTO
Pembina Utama Muda
NIP.16551024 198209 1 001